



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Jakarta, 11 Desember 2024

**Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024;**

Kepada Yth:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **PETRONELA KAMBUAYA**

Alamat

NIK

2. Nama : **Dr. HERMANTO, M.M**

Alamat

NIK

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sorong Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Sorong 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No:

**REGISTRASI**

**NO.** 264/PHPU.WAKO-XXIII/

**Hari** : *Jumat*

**Tanggal** : *03 Januari 2025*

**Jam** : *14:00 WIB*

Jl. Kapitan Patimura, lorong pandai besi, Kel. Tampa Garam, Dis  
Mobil. 0813 4423 6292 | Email. jatiryudamaraup

DITERIMA DARI *Pemohon*

**Hari** : *Rabu*

**Tanggal** : *11 Desember 2024*

**Jam** : *22:00 WIB*



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

67/LO-JYM/SKK-MK/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 telah memberi kuasa kepada:

- JATIR YUDA MARAU, S.H., C.L.A**
- FERNANDO GINUNI, S.H**
- FRANSISCHO S. SUWATALBESSY, S.H**

Adalah Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) **JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S** di Jl. Kapitan Patimura, Lrg Pandai Besi, No 03 Kel Tamba Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong. Dalam Hal ini Bertindak secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMOHON**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, berkedudukan di Jl. Sorong Makbon Perumahan KPR Sakura Garden Bambu Kuning Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya disebut sebagai;----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 yang sekaligus diumumkan pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19:00 (WIT) (Vide: **Bukti P-1** Kota Sorong).

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 yang sekaligus diumumkan pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19:00 (WIT); (Vide: **Bukti P-1**);



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf c PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tersebut; (Vide: **Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Sorong **Nomor 1150/PL.02.6-BA/9671/2024** tentang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; (Vide: **Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:  
Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website Kota Sorong <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak **284,649** jiwa (vide : **Bukti P-4**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Sorong adalah sebesar 205.412 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1.5 % x 205.412 suara (total suara sah) = 3.081** suara.
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024, dengan selisih perolehan suara



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Septinus Lobat, SH, MPA dengan Anshar Karim adalah sebesar 50.255 (lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima) suara dan Pemohon adalah 29.758 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Limah Puluh Delapan). Maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Suara terbanyak adalah **20.497** (Dua Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Suara atau diatas 1.5%.

- h. Bahwa namun demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilu, yang mencakup ketidaksesuaian jumlah suara dengan daftar hadir pemilih tetap (DPT), manipulasi data pemilih untuk menguntungkan kandidat tertentu, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dalam menangani pelanggaran dan menyusun rekapitulasi suara, serta praktik politik uang yang memengaruhi independensi pilihan pemilih. Dimana pelanggaran ini melibatkan pihak-pihak dengan kewenangan tertentu secara sistemik di berbagai tingkat pelaksanaan, mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hasil Pemilu yang sah berdasarkan kehendak rakyat menjadi terlanggar. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pemungutan suara ulang di wilayah terdampak dengan pengawasan ketat guna memulihkan integritas Pemilu dan menjaga demokrasi di Indonesia secara valid dan logis.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024, sebelum



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sorong Tahun 2024.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Petronela Kambuaya Dan Drs. Hermanto	29.758
2	Septinus Lobat, SH, MPA Dan Anshar Karim	50.255
3	Abner Reinal Jitmau, S.Sos., MM Dan Muhammad Said	19.033
4	Auguste C.R Sagrim, ST Dan Syaiful Maliki Arief, S.Hut., M.Si	23.858
<b>Total Suara Sah</b>		<b>122.904</b>





## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

2. Bahwa Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan jumlah perolehan suara sebanyak 29.758 Suara dari Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak sebanyak 50.255 Suara. Total Suara Sah tersebut berdasarkan Rekapitulasi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 adalah sebesar 122.904 Suara. Maka 1.5 % dari Total Suara Sah **20.497** Suara
3. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) LIU Pilkada namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan "*Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti perkara aquo.*"
4. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kota Sorong Tahun 2024 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (*procedural justice*) namun juga terhadap keadilan substantif (*substantive justice*).



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

5. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum "**PROF. SALDIISRA**", yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (*Lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016*), mengatakan:

.... "sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*dismissal proses*) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagaiperadilan konstitusi, MKtak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (*subtansif justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pHkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adit sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

*keadilan substantiasl. Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantifundang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar;*

6. Bahwa menurut Pemohon tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di semua TPS di 10 Distrik/Kecamatan di Kota Sorong;
7. Bahwa kecurangan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan cara memobilisir pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon 01 dan Termohon selaku penyelenggara membiarkan pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut melakukan pencoblosan di TPS-TPS di mana pemilih-pemilih tersebut tercatat sebagai pemilih tambahan (DPTb)
8. Bahwa mobilisir pemilih-pemilih siluman tersebut jelas dimaksudkan untuk menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 02. Dan Termohon sebagai penyelenggara tidak bertindak apapun, melakukan pembiaran atas kecurangan terjadi bahkan Termohon terlibat secara langsung melakukan kecurangan dan pelanggaran tersebut, dengan



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

cara mengganti formulir daftar hadir DPTb dengan kertas HVS biasa, yang seharusnya Formulir yang disiapkan oleh KPU. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU, yang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara dan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengakomodir kehadiran pemilih-pemilih siluman tersebut. Bahwa kecurangan dan pelanggaran tersebut terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Haimahera Barat, sebagaimana tabel berikut:

9. Bahwa di Distrik Sorong, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
14.349	10.822	4	112

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat datar Pemilih Pindahan sebanyak 4 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 112 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

10. Bahwa di Distrik Sorong Timur, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
28.458	15.544	30	380

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat data Pemilih Pindahan sebanyak 30 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 380 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

11. Bahwa di Distrik Sorong Barat, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
-----	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

27.977	161.126	35	67
--------	---------	----	----

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat data Pemilih Pindahan sebanyak 35 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 67 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

12. Bahwa di Distrik Sorong kepulauan, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
8.631	4.820	3	75

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat data Pemilih Pindahan sebanyak 3 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 75 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

13. Bahwa di Distrik Sorong Utara, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
26.375	14.585	4	197

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat datar Pemilih Pindahan sebanyak 4 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 197 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

14. Bahwa di Distrik Sorong Manoi, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
41.921	25.845	22	330

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat daftar Pemilih Pindahan sebanyak 35 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 67 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

15. Bahwa di Distrik Sorong Kota, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
13.472	9.890	15	124





## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat datar Pemilih Pindahan sebanyak 15 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 124 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

16. Bahwa di Distrik Klaurung, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
10.971	7.142	0	35

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat datar Pemilih Pindahan sebanyak 0 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 35 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

17. Bahwa di Distrik Malaimsimsa, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
23.645	13.726	3	130

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat datar Pemilih Pindahan sebanyak 3 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 130 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

18. Bahwa di Distrik Maladum Mes, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
7.730	6.274	14	15

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat daftar Pemilih Pindahan sebanyak 14 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 15 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih, namun hal tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh KPU Kota Sorong dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 s/d 9 Desember 2024;

19. Bahwa adapun pelanggaran lainnya yang dilakukan ialah dalam Pleno penghitungan suara, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Operator KPU melakukan perubahan data tanpa mengacu dan/atau merujuk pada daftar hadir yang menjadi dokumen resmi dan autentik dalam proses penghitungan suara. Perubahan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dan fakta di lapangan, sehingga hal ini jelas telah menimbulkan Manipulasi Data yang menimbulkan keraguan akan keabsahan hasil pleno tersebut.
20. Bahwa kemudian telah terjadi money politik yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 yang dilakukan oleh Pasangan Walikota dan Wakil



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Walikota Nomor Urut 02 atas nama Septinus Lobat, SH, MPA dengan Anshar Karim dan/atau Tim Pemenangnya dengan membagi-bagikan Amplop sebanyak 200 yang berisi Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Amplop di Lingkungan TPS 01 Malanu dan Kartu Nama Pasangan Calon No Urut 02 bagi setiap pemilih. Sebagaimana Pengaduan Pemohon kepada Bawaslu berdasarkan Surat dengan Perihal Pengaduan dugaan Tindak Pidana Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota Septinus Lobat, SH, MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim. Nomor 001/Lap-Bawaslu/Paham/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (vide : **Bukti P-6**);

Namun demikian dari Pihak Bawaslu Kota Sorong memberhentikan Laporan/Pengaduan yang Pemohon sampaikan tersebut dengan alasan karena tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana Surat Pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Kota Sorong tertanggal 07 Desember 2024. Yang semestinya ;(**Bukti P-7**)

21. **Bahwa tentunya penghentian laporan oleh Bawaslu dengan alasan "tidak ada perbuatan melawan hukum" telah bertentangan dengan asas akuntabilitas** Dimana Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai dengan Pasal 73 UU No. 10/2016. Menghentikan laporan tanpa alasan yang substansial dan hanya dengan dalih "tidak ada perbuatan melawan hukum" menunjukkan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan mencederai prinsip pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Sebab **Perbuatan melawan hukum tidak selalu dalam konteks pidana** karena dalam konteks pemilu, tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu meskipun secara kasatmata tidak tampak sebagai pelanggaran pidana tetap dapat dikategorikan sebagai



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

pelanggaran hukum pemilu apalagi telah jelas menjadi temuanpun oleh Bawaslu adanya Money Politik dilakukan oleh Nomor urut 2.

Maka oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi Sebagai penjaga konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu, termasuk penegakan Pasal 73 UU No. 10/2016, berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Dalam hal Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengambil alih penyelesaian perkara demi menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu;

22. Bahwa selain daripada laporan kepada Bawaslu adapun adanya laporan Polisi dugaan Money Politik dengan ditemukannya 145 Lembar Kertas Amplop yang berisikan Uang Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Desember 2024 (**Bukti P-8**), yang dilaporkan oleh JULCE IVONE SAHUREKA sebagai Pelapor kepada MUSLIM sebagai Terlapor dengan Nomor Laporan Polisi : LP/B/885/XII/2024/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT pada tanggal 01 Desember 2024( vide : **Bukti P-7**), atas dugaan tindak Pidana Kejahatan Pemilihan Umum Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 UU 6/2020. Dan atas Laporan Polisi tersebut statusnya sekarang telah ditingkatkan ke Penyidikan berdasarkan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor B.223/XII/2024/Reskrim tertanggal 01 Desember 2024 dengan telah ditetapkan sebagai



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Tersangka kepada terlapor atas nama MUSLIM dan lainnya yang Bernama RAHMAT, YUSUF dan Drs. S ABD. MANNAN ASS (vide **Bukti P-10**);

23. Bahwa berdasarkan laporan ke Bawaslu dan Laporan polisi diatas dapat mengandung bukti awal yang cukup untuk menunjukkan adanya indikasi pelanggaran money politik. Oleh karenanya Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, pembuktian tidak mensyaratkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, melainkan bukti yang sah dan meyakinkan. Dan pada prinsipnya MK memiliki kewenangan independen untuk memeriksa dan menilai bukti pelanggaran sebagai bagian dari perselisihan hasil pemilu, terlepas dari proses hukum lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu tidak tertunda oleh proses pidana atau administrasi.
24. Bahwa pada prinsipnya Pemohon berkeyakinan telah terjadi pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim dan/atau Tim Pemenangnya dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih dan merupakan suatu bentuk Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU/10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yang disebutkan pada Ayat :
- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
25. Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim Berdasarkan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah dikutip diatas, dimana pelanggaran TSM cukup menjadi dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan money politic yang terbukti sangat serius tersebut;



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

26. Bahwa dalam berbagai perkara-perkara Mahkamah Konstitusi (MK) telah dipertimbangkan dan telah diputus terkait pelanggaran money politik dan diskualifikasi pasangan calon, sebagaimana perkara berikut ini :

**a. Perkara Pilkada Kotawaringin Barat (Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010) :**

Dalam perkara ini, MK mendiskualifikasi pasangan calon terpilih karena terbukti melakukan pelanggaran TSM. MK menyatakan bahwa pelanggaran TSM memengaruhi hasil pemilu sehingga pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat.

**b. Perkara Pilkada Kabupaten Yalimo (Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021) :**

MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) karena ditemukan pelanggaran serius yang melibatkan pihak-pihak yang mendukung salah satu pasangan calon.

**c. Perkara Pilkada Simalungun (Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021):**

MK mengkaji bukti-bukti money politik dan pelanggaran yang memengaruhi perolehan suara. Dalam kasus ini, MK menilai pelanggaran money politik sebagai faktor krusial dalam Keputusan.

27. Bahwa sebagaimana putusan perkara-perkara MK diatas, secara jelas dapat memutuskan untuk didiskualifikasi pasangan calon berdasarkan bukti pelanggaran TSM, meskipun proses hukum lainnya masih berlangsung.

28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut telah nyata-nyata terjadi politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil





## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Pemilukada, oleh karena itu mohon majelis hakim yang terhormat menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 adalah tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada KPU Kota Sorong melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Sorong, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Tentang Pilkada;

### 29. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon di kabulkan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 Pukul 19:00 (WIT);
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Walikota Septinus Lobat, SH, MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kota Sorong TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk melaksanakan putusan ini;



## JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

JATIR YUDA MARAU, S.H., C.L.A

FERNANDO GINJINI, S.H

FRANSISCHO S. SUWATALBESSY, S.H